

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan “rasa bersama”. Pendapat ini dikemukakan oleh Soekarno dan Hatta di depan sidang BPUPKI tanggal 15 Agustus 1945.<sup>1</sup> Selaras dengan dasar itu ditetapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan orang perorangan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang di wujudkan dalam bentuk badan usaha koperasi.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.<sup>2</sup> Definisi di atas, dapat dilihat unsur-unsur koperasi tersebut yaitu perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, keanggotaan koperasi tidak ada unsur paksaan dan bersifat sukarela, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerjasama secara kekeluargaan.

Undang - Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan

---

<sup>1</sup>Yuskar, *Sistem Ekonomi Rakyat Menuju Indonesia Makmur dan Bermatabat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. hlm. 1.

<sup>2</sup>Nindyo Pramono, *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi Indonesia didalam perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1986. hlm. 9.

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi juga memberikan dampak yang positif bagi kelompok-kelompok kecil dan menengah yang berada di perdesaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan para anggota koperasi tersebut.

Bab II, Bagian Kedua, Pasal (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia yaitu : “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan sepertihalnya Perseroan Terbatas (PT). Cita-cita Koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan jaman.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013, terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal ini tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku kembali pasca Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Koperasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan, koperasi harus terdaftar dan memiliki status badan hukum. Koperasi yang berstatus sebagai badan hukum merupakan subjek hukum, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran dasar dan Pembinaan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Pemberian status badan hukum tersebut dapat diperoleh setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh Pemerintah. Pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perkoperasian. Kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi, haruslah melalui proses yang telah ditetapkan untuk memperoleh status badan hukum. Membuat akta pendirian koperasi merupakan proses yang harus dilaksanakan agar memperoleh status badan hukum yang kewenangan pembuatan akta tersebut dilaksanakan oleh notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>3</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk selanjutnya disebut

---

<sup>3</sup> Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm.3.

dengan UUJN, menerangkan bahwa Notaris itu adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Pejabat umum yang dimaksud apabila dikaitkan dengan penulisan ini yaitu, Notaris yang menjalankan jabatan selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Sebelum menjadi pejabat umum, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang calon notaris sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu :

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Syarat-syarat yang diterangkan diatas, harus dipenuhi untuk dapat menjadi seorang notaris. Seseorang merupakan warga negara Indonesia maka ditandai dengan memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP) sebagaimana yang dinyatakan pada hurur a, b dan c. Pendidikan akademik yang harus di lewati untuk melalui tahapan menjadi notaris yaitu Sarjana Hukum

dan Magister Kenotariatan. Adapun tahapan lebih lanjut yaitu melakukan magang di kantor Notaris selama 24 bulan berturut-turut. Selain itu tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan harus memiliki kelakuan baik. Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka barulah dapat mengajukan diri untuk menjadi notaris.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 Angka 3 UUJN menerangkan sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, diantaranya adalah kewenangan dalam pembuatan akta koperasi. Hal ini dicantumkan pada Pasal 1 Angka (4) dan Angka (5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, yang menjelaskan bahwa:

- (4) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan akta pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
- (5) Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Notaris yang akan menjabat sebagai notaris pembuat akta koperasi, terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang terdapat pada BAB III, Pasal 4 huruf (a) dan (b) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUMK/IX/2004 Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi menerangkan sebagai berikut :

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris.
- (b) Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan.

Notaris yang menjabat selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi, berkewajiban mendaftarkan Akta yang dibuatnya untuk mendapatkan pengesahan atas legalitas badan hukum koperasi. Pengesahan tersebut berkaitan dengan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar (AD) dan akta pembubaran koperasi. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu :

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (3) Ketentuan mengenai pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan melimpahkan pengesahan badan hukum koperasi yang selama ini dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM kepada sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang akan dijalankan pada April 2018.<sup>4</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinator Penanaman Modal pada tanggal 15 Januari 2019, yaitu :

1. Bahwa dikarenakan masih belum selesai proses pengaturan dan integrasi sistem pengesahan Koperasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2019, maka pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai ada informasi lebih lanjut terhadap pengalihan kewenangan tersebut.
2. Bahwa penundaan pelaksanaan pelayanan pengesahan, perubahan dan pembubaran Koperasi tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat serta untuk menghindari permasalahan yang timbul dikarenakan belum selesainya pembahasan dan proses pengalihan kewenangan tersebut.

---

<sup>4</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180326114947-92-285913/ukm-izin-koperasi-beralih-ke-kemenkumham-mulai-april>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 21.20 WIB.

Tujuannya agar pendirian badan usaha seperti koperasi, Perseroan Terbatas (PT), firma, hingga Commanditaire Vennootschap (CV) bisa dilaksanakan melalui satu pintu saja. Sebelum adanya pelimpahan pengesahan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) wajib melakukan registrasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi yang selanjutnya disingkat dengan SISMINBHKOP. SISMINBHKOP merupakan layanan online berbasis WEB yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Sistem ini bertujuan untuk memberikan layanan terpadu kepada para penggiat Koperasi di Indonesia.

SISMINBHKOP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk pengguna (Notaris) dalam melakukan pengajuan SK badan hukum koperasi dan melakukan proses perubahan anggaran dasar koperasi. Dengan sistem ini juga diharapkan proses pengajuan yang berhubungan dengan badan hukum koperasi dapat diproses lebih cepat, mudah, murah, dan aman.<sup>5</sup> Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) dari 11.966 Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), baru 2.500 NPAK atau 21% yang sudah melakukan registrasi.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, dalam pelaksanaannya masih banyak notaris pembuat akta koperasi (NPAK) yang belum siap atau belum bersedia mendaftarkan diri pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, hal ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sehingga, notaris pembuat akta koperasi (NPAK)

---

<sup>5</sup>[https://sisminbhkop.id/downloads/Panduan\\_untuk\\_Notaris\\_dan\\_Dinas.pdf](https://sisminbhkop.id/downloads/Panduan_untuk_Notaris_dan_Dinas.pdf), Panduan Untuk Notaris Dan Dinas, di akses pada tanggal 7 Agustus 2019, pukul 18.00 WIB.

<sup>6</sup><https://keuangan.kontan.co.id/news/baru-21-notaris-akta-koperasi-daftar-sisminbhkop>, *Jumlah Notaris yang sudah terdaftar sistem SISMINBHKOP*, di akses pada tanggal 02 April 2019, pukul 10.00 WIB.



dapat menjalankan tugas dan jabatannya agar mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian terkait belum menjangkau seluruh notaris pembuat akta koperasi, serta minimnya pengetahuan notaris terhadap perkembangan sistem berdampak terhadap sedikitnya jumlah notaris yang memiliki kode akses untuk dapat mendaftarkan pengesahan badan hukum koperasi. Pengesahan badan hukum tersebut dilakukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) yang dikelola oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Adanya keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan satu pintu secara online, memberi dampak terhadap notaris pembuat akta koperasi (NPAK). Dampak yang dirasakan yaitu ketidak pastian hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini terjadi karena beralihannya sistem pengesahan badan hukum koperasi yang awalnya dikelola oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melimpahkan pengesahan badan hukum koperasi kepada sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidaklah sejalan dengan kesiapan sistem yang akan digunakan, sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) selaku penerima kewenangan dalam pengesahan badan hukum koperasi tidak dapat menjalankannya. Dari permasalahan di atas, Aturan hukum manakah yang harus digunakan dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Notaris pembuat akta koperasi (NPAK). Apakah Aturan hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau kembali pada aturan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Maka timbul keinginan penulis untuk membahas dalam suatu karya ilmiah dengan

judul : **“PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI OLEH NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK) MELALUI LAYANAN SISTEM ONLINE”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelenggaraan pengesahan badan hukum koperasi oleh notaris pembuat akta koperasi melalui layanan sistem online ?
2. Bagaimana akibat hukum tidak didaftarkannya akta koperasi oleh Notaris pembuat akta koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelenggaraan pengesahan badan hukum koperasi oleh notaris pembuat akta koperasi melalui layanan sistem online.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak didaftarkannya akta koperasi oleh Notaris pembuat akta koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

## **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas, penulis menemukan adanya penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penulis diatas yaitu :

1. Tesis atas nama Titi Dianti Putri, S.H., M.Kn, alumni Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2015 dengan judul

“Pembuatan Akta Koperasi Melalui Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi di Kota Padang”. Adapun permasalahan yang diteliti yaitu :

- a. Bagaimana proses pembuatan akta dan perubahan anggaran dasar koperasi melalui notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi di kota padang?
  - b. Apakah hambatan yang dihadapi proses pembuatan akta dan koperasi melalui Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi di kota padang?
2. Tesis atas nama Ida Fitryana, S.H., M.Kn, alumni Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2018 dengan judul “Kepastian Hukum Akad Syariah yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris” (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Adapun permasalahan yang diteliti yaitu :

- a. Apakah pembuatan Akad Syariah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan UUJN baik segi Format Maupun Substansi ?
- b. Bagaimana kepastian akta dan perlindungan hukum terhadap para pihak terhadap akta tersebut ?

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak yang positif dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan hukum di Indonesia baik secara ilmiah maupun secara praktis.

Adapun manfaat tersebut antara lain :

- 1) Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai Notaris Pembuat Akta Koperasi.
  - b) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis.
  - c) Dapat menambah sumber literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Notaris Pembuat Akta Koperasi.
- 2) Secara Praktis
- a) Sebagai bahan masukan bagi yang berkepentingan dalam penelitian berikutnya yang terkait dengan notaris pembuat akta koperasi.
  - b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terkait Notaris pembuat akta koperasi serta sarana pembelajaran dalam pendirian koperasi di Indonesia.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan yang timbul. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yaitu bagaimana cara memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Disamping itu teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>7</sup> Adapun kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan

---

<sup>7</sup>Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm 21.

yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis<sup>8</sup>

Adapun dalam ilmu hukum juga terdapat teori yang disebut dengan teori hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.<sup>9</sup>

Tujuan untuk mendapatkan hasil kajian sesuai dengan yang diharapkan maka sebelum dilaksanakan penelitian, perlu dianalisis teori-teori yang berkaitan dengan kajian. Teori tersebut dimaksudkan untuk mendasari segala sesuatu yang berkaitan dengan pengkajian yang dilakukan, maka adapun teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini, yaitu meliputi :

#### **a. Teori Kewenangan**

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. Sehingga setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, adapun kewenangan pemerintahan

---

<sup>8</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6).

Secara yuridis sumber kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memuat tiga kewenangan yaitu :

1. Kewenangan Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Kewenangan Delegasi ialah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya.<sup>10</sup>
3. Mandat ialah pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan Delegasi dimana terjadi suatu pelimpahan kewenangan oleh pemerintah secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya, komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik yang secara keseluruhan maupun khusus.

---

<sup>10</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, Buku 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 91.

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum menunjukan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dan pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum pada dasarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, menurut teori hukum, hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan, karena suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan dan akibatnya. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.<sup>11</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

---

<sup>11</sup>Muhammad Hasbi, *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia, Disertasi*, program pascasarjana Universitas Andalas, Padang., 2018.

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh sibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>12</sup>.

Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang akan diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

## **2. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan di teliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>13</sup> Kerangka konseptual yang penulis uraikan sebagai berikut :

### **a. Koperasi**

Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### **b. Notaris**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk selanjutnya disebut dengan UUJN, menerangkan bahwa Notaris itu adalah “pejabat umum yang

---

<sup>12</sup>Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni: Bandung, 2000, hlm 48.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.



berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

**c. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)**

Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

**d. Akta Pendirian Koperasi**

Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.

**e. Anggaran Dasar Koperasi**

Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

**f. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi**

Akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

**g. Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP)**

Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi yang selanjutnya disingkat dengan SISMINBHKOP adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi pengesahan

akta pendirian Koperasi dan perubahan Anggaran Dasar secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.

**h. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)**

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

**i. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)**

Sistem administrasi Badan Hukum selanjutnya disingkat dengan SABH adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi pengesahan akta pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.

**G. Metode Penelitian.**

**1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

**a) Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan profesi Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK), sehingga akan diketahui secara hukum tentang kewenangan Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap pengesahan akta yang di daftarkan pada sistem yang telah di bangun oleh pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti akan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Sinkronisasi antara perundang-undangan dengan kasus yang ada akan membantu peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

#### **b) Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*,<sup>14</sup> yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah.

### **2. Jenis Data dan Sumber Data**

Tujuan digunakan metode ini adalah untuk mencari kebenaran teoritis sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan penulis. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### **a. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup> Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>14</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 52.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106

Data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum koperasi oleh notaris dalam menjalankan jabatan selaku pejabat pembuat akta koperasi ditinjau dari hukum perspektif Indonesia. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - e) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.
  - f) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
  - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi
  - h) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013, terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah,

doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan notaris pembuat akta koperasi

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Sedangkan data penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung hasil penelitian lapangan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dilapangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan dengan melakukan tanya jawab.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan teknik terstruktur dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Menurut Lexy J. Moleong, yang dimaksud dengan wawancara adalah :

“Percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh data primer. Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.<sup>17</sup>

#### b. Studi Dokumen

---

<sup>16</sup> *Op.cit*, hlm 57

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 86

Penulis melakukan studi dokumen dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari : buku, karya ilmiah, jurnal, penelitian yang sudah ada sebelumnya dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh diolah dengan cara sebagai berikut :

##### **1) *Editing***

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, *Editing* adalah :

“*Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data”.<sup>18</sup>

##### **2) *Coding***

*Coding* merupakan suatu proses pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap hasil penelitian. Kode itu dapat berupa huruf, angka-angka atau nomor, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengkodean ini adalah untuk mempermudah pengolahan data, terutama jika data/informasi itu dianalisis melalui tabel.

##### **b. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 168